



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria

Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804

Volume 6, Nomor 1, Oktober 2026

Artikel diterbitkan: 6 Oktober 2026 DOI: <https://doi.org/10.24198/sbeg0736>

Plagiarism Report: 25% AI Written: 15%

Modus Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus PT Timah dan PT Bukit Jonggol Asri

Modes of Abuse of Authority in the Utilization and Management of Natural Resources: Case Study of PT Timah and PT Bukit Jonggol Asri

Moh Abdul Muit Pelu^a dan Yusuf Saepul Zamil^b

^a Magister Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Kota Bandung, Indonesia. email: moh25003@mail.unpad.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Indonesia.

ABSTRAK

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dengan tujuan semata-mata untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Namun, tujuan tersebut belum tercapai akibat penyalahgunaan kewenangan yang sistematis oleh pejabat publik dan mengabaikan prinsip AAUPB. Penelitian ini secara khusus membahas tentang modus penyalahgunaan wewenang pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Terdapat temuan berbagai modus penyalahgunaan wewenang dengan melampaui kewenangan, mencampuradukkan wewenang serta bertindak sewenang-wenang yang terlihat pada kasus PT Timah dan pemberian rekomendasi penukaran kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri. Permasalahan ini dipicu oleh adanya monopoli kekuasaan dan diskresi yang luas serta lemahnya akuntabilitas. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam yang demokratis dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum dapat dilakukan dengan penerapan secara sungguh-sungguh AAUPB serta menjadi budaya dan tindakan nyata tata kelola pemerintahan untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang.

Kata kunci: modus penyalahgunaan wewenang; pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam; penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (aaupb).

ABSTRACT

Utilization and management of natural resources are grounded in General Principles AAUPB to achieving public welfare. However, this objective remains unrealized due to systemic abuse of authority and the disregard for AAUPB principles. This research specifically addresses the government abuse of authority in managing and utilizing natural resources. This research employs a normative legal approach and a case based approach which are subsequently analyzed qualitatively. The findings reveal various modes of abuse of authority including exceeding authority, mixing mandates and arbitrary conduct as observed in PT Timah case and the forest area exchange recommendation for PT Bukit Jonggol Asri. These issues are attributed to power monopolies, broad discretion and weak accountability. The realization of democratic natural resource management to ensure justice and legal certainty can be achieved through the rigorous implementation of AAUPB, integrating it into the culture and concrete actions of governance to prevent the practice of abuse of authority.

Keywords: implementation of the general principles of good governance (aaupb); modus of abuse of authority utilization and management of natural resources.

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi dan hukum. Salah satu mandat konstitusi ialah kewenangan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat.¹ Pemerintah mengedepankan konstitusi sebagai landasan utama ketika mengeluarkan kebijakan.² Artinya pemerintah saat menerbitkan kebijakan tidak boleh menguntungkan kepentingan sebagian orang dan mengabaikan kepentingan rakyat. Indonesia pernah memiliki sejarah kelam ketika rezim orde baru berkuasa. Urusan publik diatur secara otoriter, tidak transparan serta kebijakan publik digunakan sebagai alat kontrol kekuasaan yang sentralistik dan sering melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.³

Pasca reformasi, Indonesia mengalami perubahan besar dengan mendorong tata kelola pemerintahan berlandaskan prinsip *Good Governance* dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis, adil dan berorientasi pada kepentingan publik.⁴ Lebih lanjut, *Good Governance* menekankan pemerintah untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif dan responsif terhadap kondisi masyarakat.⁵ Maksudnya, pejabat pemerintah dalam mengelola urusan publik harus mengutamakan prinsip *Good Governance* sebagai wujud tanggung jawab menciptakan tata kelola yang baik dan demokratis. Hal tersebut sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) sebagai pijakan penyelenggaraan pemerintahan.

UU Administrasi Pemerintahan memastikan keputusan dikeluarkan melalui cara-cara yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Pemerintah diwajibkan memiliki aturan serta panduan yang jelas untuk melaksanakan pemerintahan. Tujuannya agar pelaksanaan kewenangan pemerintah terhindar dari perbuatan semena-mena atau penyalahgunaan kewenangan. Tujuan itu sebagai implementasi prinsip supremasi hukum yang mewajibkan tindakan pemerintahan harus bersumber pada aturan hukum, bukan secara semena-mena karena kekuasaan yang dimiliki.⁷ Selain itu, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan diperkuat dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

¹ Aleneke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 15

³ Yusa Farchan, "Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru," *Jurnal Adhikari* 1 no. 3 (2022): 152–61. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41>

⁴ Jamiluddin A. M Putra, Dwi Pramata, Anjelina I.P Djani, Debora L. Sabetu, Yunita N. Finit dan Fadil Mas'ud, "Evaluasi Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan," *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin (JIMU)* 03, no. 02, (2024): 1340.

⁵ Sugeng Sujono, Ida Rochmawati dan Sugilar, "Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Pengadilan Negeri Sambas," *Jurnal Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 7 no. 1, (2026): 273. DOI. 10.29103/jspm.v7i1.26080

⁶ Juliadi Rusydi, Januri dan Rika Santina, "Tanggungjawab Pemerintah dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 54–63. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064>

⁷ Bintang Mandala Karyidi dan Nuril Firdausiah, "Implemementasi Supremasi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Et Lustitia Universitas Moch. Sroedji Jember* 1, no. 2 (2024): 87. <https://doi.org/10.70079/lel.v1i2.72>

Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah mewajibkan penerpaan AAUPB sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menghindari sengketa hukum.⁸ AAUPB juga bertujuan sebagai alat pengendalian terhadap penggunaan kekuasaan oleh pemerintah agar tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Lebih mendalam, AAUPB telah memberikan instruksi bagi pejabat untuk menghindari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Salah satu AAUPB yang memberikan penegasan tersebut ialah asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagai panduan utama oleh pejabat dalam mengelola kewenangan yang dimiliki. Asas tidak menyalahgunakan wewenang merupakan larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang.⁹ Philipus M. Hadjon menyebutkan untuk mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain.¹⁰

Asas tidak menyalahgunakan wewenang menjadi tindakan proteksi agar pejabat tidak melakukan tindakan sewenang-wenang untuk tujuan lain. Salah satu kewenangan pemerintah sebagai wujud pelayanan publik adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dalam bentuk perizinan. Lebih jauh, izin merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹¹ Sumber daya alam tersebut dikelola oleh pemerintah dengan menerapkan AAUPB dalam perizinan sektor-sektor agraria seperti kehutanan, mineral, pertambangan dan sumber daya lainnya agar bermanfaat bagi banyak orang dan negara.

Namun pada praktiknya, pengelolaan sumber daya alam masih sangat jauh dari prinsip AAUPB. Melimpahnya sumber daya alam sering dijadikan sebagai bisnis untuk memperkaya diri alih-alih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sering ditemui berbagai modus penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam. Modus penyalahgunaan wewenang tidak terlepas dari pelanggaran terhadap hukum administrasi dan tindakan korupsi oleh pejabat publik untuk kepentingan orang atau golongan tertentu. Data yang dirilis KPK per Maret 2026 menyebutkan kasus tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan penyidikan dari tahun 2004-2026 tercatat sebesar 1827 kasus. Beberapa perkara antara lain perizinan sebanyak 28 kasus, sedangkan gratifikasi atau penyuapan 1132 kasus. Dari kasus-kasus yang ada, kasus yang telah mendapat putusan *inkracht* sebanyak 1334 kasus. Pelakunya kebanyakan berasal dari instansi negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah.¹² Data ini dengan jelas menempatkan instansi pemerintahan menjadi aktor yang paling sering melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi penelitian ini tidak membahas mengenai tindak pidana korupsi, melainkan menyoroiti berbagai modus penyalahgunaan wewenang. Hal

⁸ Alexander Kennedy, William Hartato Surya, Syifa Regita Mustika dan Fransiscus Xaverius Wartoyu, "Surya Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka *Good Governance* di Indonesia" *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5 No. 2 (2024): 558-569

⁹ Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara

¹⁰ Philipus M. Hadjon, Philipus M. Hadjon, Paulus Effendie Lotulung, H.M. Laica Marzuki, Tatiek Sri Djatmiati dan I Gusti Nugraha Wairocana, *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), 26

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi, "Pelaporan Berkala Tindak Pidana Korupsi." Maret 2026. diakses pada 24 Maret, 2026. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>

tersebut bukan tanpa alasan, pemerintah memiliki kewenangan yang besar dan mudah disalahgunakan terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.

Data KPK menunjukan kewenangan pemerintah masih disalahgunakan dengan berbagai modus yang mengakibatkan kerugian dibanyak sektor. Data yang disampaikan sebelumnya memberikan gambaran bahwa asas tidak menyalahgunakan wewenang belum diterapkan secara konsisten demi mencapai tata kelola yang bermanfaat dan berkelanjutan. Sehingga urgensi dalam penelitian ini membahas tentang kewenangan besar yang tidak terkontrol menjadi dasar munculnya berbagai modus penyalahgunaan wewenang terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dan belum terjadi penerapan secara konsisten AAUPB sebagai pencegahan dan kontrol pelaksanaan kewenangan administrasi pemerintahan.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terutama hubungan antara korupsi dengan dampak lingkungan. Secara spesifik menganalisis tindak pidana korupsi dalam kasus Harvey Moeis serta kerugian fiskal yang dialami oleh negara.¹³ Kemudian krusialnya pasal 3 Undang-undang Tipikor untuk menjerat korupsi institusional berkaitan dengan tata kelola minyak mentah yang berdampak pada kenaikan harga BBM dan beban subsidi negara.¹⁴ Perbedaan spesifik antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah mengurai modus-modus penyalahgunaan wewenang pada kasus sumber daya alam akibat monopoli oleh pejabat atau instansi yang memiliki kewenangan besar, kontrol tunggal terhadap pengambilan keputusan administrasi, terkhusus keputusan terkait sumber daya alam sebagai kekayaan negara. Serta diskresi oleh pejabat yang memiliki ruang gerak untuk mengambil keputusan dan pilihan alternatif menjalankan tugas serta kondisi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dari uraian yang disampaikan di atas, penelitian ini akan membahas beberapa masalah terkait bagaimana modus penyalahgunaan wewenang dalam pemanfaatan sumber daya alam khusus pada PT Timah Tbk Periode 2015-2022 dan Kasus Pemberian rekomendasi penukaran kawasan hutan atas nama PT Bukti jonggol Asri. Lebih lanjut membahas bagaimana penerapan AAUPB sebagai suatu prinsip dalam tata kelola pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan bahan melalui studi pustaka berupa penelahan terhadap peraturan perundang-undangan, kasus serta literatur hukum yang berkaitan dengan modus pejabat publik melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemanfaatan sumber daya alam terkait pemberian izin pada kasus PT Timah dan kasus PT Bukti jonggol Asri. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan ditulis secara deskriptif.

¹³ Faiziah Anindita dan Trubus Rahardiansyah, "Analisis Yuridis terhadap Dampak Ekonomi dan Lingkungan dari Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Harvey Moeis" *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 3 (2025): 1345-1351

¹⁴ Muhammad Afif Asrol dan Karl, "Urgensi Penerapan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi terhadap Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tata Kelola Minyak Mentah: Studi Kasus Riza Chalid" *POSTULAT Journal of Law* 4, no. 1 (2026): 113-118

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 35

PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Tindakan Buruk Pengelolaan Pemerintahan.

Penyelenggaraan negara pada dasarnya bersumber dari suatu otoritas yang sah. Indonesia dalam pelaksanaan negara membagi kekuasaan menjadi tiga cabang berdasarkan teori Montesquieu yaitu *Trias Politica* yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Pembagian tersebut diharapkan menjadi dasar *checks and balances* dengan tujuan mencegah dominasi kekuasaan serta menjaga prinsip negara hukum dan demokrasi.¹⁶ Dari ketiga cabang kekuasaan tersebut, Eksekutif memiliki kewenangan besar untuk menjalankan pemerintahan. Kekuasaan eksekutif bertujuan untuk menjalankan undang-undang, pelayanan publik, mengelola administrasi negara dan pelaksanaan kebijakan publik secara efektif.

Tujuan tersebut dilakukan dengan mengutamakan prinsip *Good Governance* yaitu pemerintahan dikelola dengan baik untuk kebutuhan masyarakat.¹⁷ Lebih lanjut, Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan tentang AAUPB mengatur pencegahan praktik penyalahgunaan wewenang untuk meningkatkan kepercayaan publik. Meski demikian, masih terdapat budaya buruk seperti intervensi politik, kepentingan ekonomi, birokrasi tertutup, serta pengawasan yang lemah.¹⁸ UU Administrasi Pemerintahan telah mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang yaitu tindakan pejabat yang menggunakan wewenangnya untuk melakukan penyimpangan dari maksud tujuan awal wewenang diberikan.¹⁹ Lebih tegas pada pasal 17 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan mengatur “*Badan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang.*” Larang tersebut meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Penyalahgunaan wewenang terjadi apa bila badan atau pejabat pemerintah melakukan perbuatan berdasarkan tiga katagori dibawa ini:²⁰

1. Melampaui Kewenangan (*Ultra Vires*)

- a. Suatu tindakan atau keputusan pejabat yang dilakukan melampaui batas masa jabatan. Sebagai contoh Gubernur masih bertindak atas nama jabatan walaupun masa jabatannya sudah berakhir.
- b. Melampaui batas wilayah berlaku wewenangnya. Misalnya Gubernur mengeluarkan kebijakan yang diperuntukkan di luar wilayah administratifnya
- c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya Gubernur mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Mencampuradukkan Wewenang

¹⁶ Extrix, *Trias Politica, Catur Pemerintahan Berdaulat, Pidana dan Perdata Terhadap Konstitusi Negara* (Indonesia, Guepedia, 2020), 9

¹⁷ Jamiluddin A. M. Putra, *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 1239–1251

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

²⁰ Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- a. Tindakan atau keputusan pejabat yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan. Misalnya kepala dinas mengurus pekerjaan dinas atau instansi lain yang bukan tugasnya.
 - b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Misalnya kepala daerah menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan golongan bukan untuk kepentingan publik.
3. Bertindak sewenang-wenang
- a. Badan atau pejabat pemerintah melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan tanpa dasar kewenangan. Misalnya kepala daerah melakukan penyegehan rumah ibadah secara sepihak tanpa ada regulasi sebagai dasar.
 - b. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Misalnya kepala daerah dengan sengaja mengabaikan dan menolak melaksanakan putusan pengadilan.

Terlebih lagi, merujuk pada pendapat Auby dalam Rena Yulia menyatakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) atau dalam konsep administrasi Prancis disebut *détournement de puuvoir* adalah salah satu jenis ketidakabsahan yang menyebabkan keputusan badan atau pejabat pemerintah dapat dibatalkan.²¹ Dari penjelasan di atas, penyalahgunaan wewenang dikategorikan menjadi tiga unsur yaitu dengan sengaja (*met opzet*), mengalihkan tujuan wewenang serta ada *interaset* pribadi yang negatif.²² Sehingga untuk mengurai suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang, perlu dilihat apakah suatu tindakan pejabat saat menggunakan wewenangnya dilakukan dengan sengaja melampaui kewenangan, mencampuradukkan wewenang serta bertindak sewenang-wenang seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Asas tidak menyalahgunakan wewenang diharapkan menjadi pedoman utama pejabat atau badan pemerintah berhati-hati dalam menggunakan wewenangnya. Meskipun demikian, penerapan asas tidak menyalahgunakan wewenang belum berjalan dengan semestinya, banyak modus menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh pejabat dalam mengeluarkan keputusan seperti izin pemanfaatan sumber daya alam. Penyalahgunaan wewenang terjadi dalam bentuk pelanggaran administrasi, tindakan korupsi, manipulasi kebijakan publik, hingga intervensi dalam proses hukum.²³ Penyalahgunaan wewenang terjadi pada banyak sektor bukan hanya pelanggaran administrasi tetapi tindak pidana korupsi. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2026 menyebutkan pelaku tindak pidana korupsi banyak dilakukan oleh pejabat pemerintahan.²⁴ Situasi ini menggambarkan bagaimana pejabat pemerintah sebagai pemegang kewenangan sering melakukan penyalahgunaan wewenang.

²¹ Rena Yulia dan Duke Ari Widagdo, "Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi dan Viktimologi", *Jurnal KNAPHTN* 2, no. 1 (2024), 250. <https://doi.org/10.55292/jvs1v935>

²² *Ibid.*, hlm. 251

²³ Ruben Nicholas Alam, David Lestarius Imanuel Baeha, Kezia Eztevania Christabel Elizer dan Rasji, "Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaran," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3509–17. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1722>

²⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Loc.Cit.*

Terdapat perbedaan antara UU Administrasi Pemerintahan dan Tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang pada administrasi pemerintahan bisa berujung tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 secara eksplisit memiliki unsur yang menyebutkan larangan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan yang menguntungkan pribadi, orang lain, korporasi dan adanya kerugian negara. Unsur tersebut secara konsep merupakan penghubung antara hukum administrasi negara (*bestuursrecht*) dengan hukum pidana (*strafrecht*).²⁵ Namun, perlu ditegaskan jika suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang tidak serta merta merupakan perbuatan pidana, melainkan harus memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi dan adanya kerugian negara. Jika pejabat melakukan kesalahan tetapi tidak ditemukan motif menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi serta kerugian negara, maka perbuatan tersebut murni mal administrasi. Penegakan hukumnya dilakukan berdasarkan mekanisme hukum administrasi negara. Namun, jika ditemukan hubungan kausalitas yang menguntungkan pejabat dan kerugian yang dialami oleh negara, maka penegakan hukum pidana atau tindak pidana korupsi dapat dilakukan.²⁶ Baik dari hukum administrasi maupun tindak pidana korupsi, menyalahgunakan wewenang merupakan suatu tindakan yang buruk dan menjauhkan dari cita-cita tata kelola pemerintahan yang baik.

Modus Penyalahgunaan Wewenang pada Kasus Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan kekayaan negara yang dikuasai oleh negara. Penguasaan negara selaras dengan mandat pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Aturan turunan dari pasal 33 adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam penjelasan umum UUPA memberikan batasan jelas tentang makna dikuasai negara bukan berarti dimiliki oleh negara. Akan tetapi pengertian dikuasai oleh negara lebih kepada pengaturan, pengelolaan, peruntukan dan pemeliharaan yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²⁷ Sejatinya penguasaan negara harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang.

Penyalahgunaan wewenang tidak terlepas dari berbagai modus operandi pejabat untuk kepentingan tertentu. Modus operandi sendiri berasal dari bahasa latin dengan memiliki makna prosedur atau cara bergerak atau cara berbuat sesuatu.²⁸ Modus tersebut terjadi dengan cara pelaku menggunakan kewenangan untuk memuluskan berbagai izin pemanfaatan sumber daya alam. Pejabat sengaja menunda izin atau mempersulit proses untuk memaksa pemohon izin memberikan imbalan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang korup seperti yang dikatakan Joseph S. Nye yang dikutip Robert Kiltgard dalam bukunya

²⁵ Novena Maria Ratu Rosari Moningka, Dani Robert Pinasang dan Merry Elisabeth Kalolo, “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kewenangan yang Berakibat sebagai Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus No. 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd, *Jurnal Lex Crime* 14 no. 3 (2025): 2

²⁶ *Ibid.*, hlm.3

²⁷ Penjelasan Umum Angka II/2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

²⁸ H.Rajab, “Modus Operandi Korupsi dan Kaitannya dengan Aparatur Negara dalam Hadis-Hadis Nabi dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” *Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 5 no. 1 (2021): 107. DOI: 10.29240/alquds.v5i1.1936

Controlling Corruption yaitu korupsi bukan hanya dilihat sebagai perbuatan pidana, sebab jika pejabat secara tidak sah menyalahgunakan wewenangnya dari tugas-tugas formal pemerintah untuk melayani masyarakat demi kepentingan pribadi merupakan perbuatan yang korup.²⁹

Jika menggunakan rumus Kiltgaard $C = M + D - A$ (*Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability*)³⁰ Perbuatan korup seperti penyalahgunaan wewenang berkembang jika terjadi monopoli kekuasaan dan diskresi pejabat yang luas tanpa adanya akuntabilitas yang memadai. Robert Kiltgard menempatkan perizinan baik itu izin usaha, ekspor atau sertifikasi sebagai wujud dari kekuasaan monopoli pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan satu-satunya instansi yang berwenang mengeluarkan izin di berbagai sektor. Pemerintah juga memiliki diskresi yang sangat luas sehingga menambah kekuatan untuk mengatur siapa yang mendapatkan izin atau tidak.³¹ Beberapa kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam diantaranya:

a) Modus Penyalahgunaan Wewenang Pada Kasus Korupsi IUP PT Timah Tbk Periode 2015-2022

PT Timah TBK memiliki 105 (seratus lima) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas produksi 462.247,79 hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, sejak tahun 2015-2022 PT Timah tidak melakukan penambangan di wilayah IUP sendiri. PT Timah malah menginisiasi program penampungan dan membeli biji timah dari penambang ilegal di dalam wilayah IUP PT Timah. Modus yang dilakukan yaitu dengan mengeluarkan beberapa dokumen izin seperti Surat Perintah Kerja Izin Usaha Jasa Pertambangan (SPK IUJP) dan Surat Perintah Kerja Sisa Hasil Pengolahan atau (SPK SHP) kepada perorangan atau badan hukum lainnya.³²

Pemberian dokumen tersebut sebagai bentuk kesepakatan dengan pihak ketiga untuk melakukan transaksi jual beli biji timah. Faktanya, mitra PT Timah tidak melakukan penambangan melainkan hanya mengumpulkan bijih timah ilegal untuk dijual kembali ke PT Timah. Selain itu, PT Timah juga melakukan manipulasi pembayaran sejak tahun 2016 dengan mengubah cara pembayaran dari sebelumnya berdasarkan jasa tambang menjadi jumlah bijih timah yang dihasilkan sesuai harga pasar. Pembayaran tersebut dicatat seolah-olah sebagai imbalan biaya usaha jasa. Perubahan cara pembayaran dilakukan sebagai upaya menyamarkan pembelian bijih timah sekan-akan pembayaran resmi padahal bersumber dari praktik penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Sendiri.³³

PT Timah juga terlibat dalam pembentukan perusahaan-perusahaan cangkang seperti CV SEV, CV MB dan berbagai perusahaan lain. Perusahaan cangkang bertindak seolah-olah memiliki profil sebagai entitas bisnis yang sah dan menjadi mitra resmi jasa pemborongan dan pengangkutan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK). Padahal perusahaan tersebut hanyalah alat yang ditunjuk dan diatur oleh aktor di dalam PT Timah untuk menampung bijih timah dari kolektor penambang ilegal dan menerima

²⁹ Robet Kiltgaard, *Controlling Corruption* (London: University of California Press, 1988) 23

³⁰ *Ibid.*, hlm, 75

³¹ *Ibid.*, hlm.43

³² Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Garda Peradilan Mahkamah Agung Indonesia." *Indonesia Law Report* 2 no. 1 (2026): 59-71

³³ *Ibid.*

pembayaran dari PT Timah. Perbuatan tersebut merupakan penerimaan pembayaran yang tidak sah. Perusahaan Cangkang dibentuk sebagai alat untuk mengambil uang negara secara melawan hukum.³⁴

Berdasarkan audit BPK, total kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 300 triliun rupiah yang dihasilkan dari perbuatan kerja sama penyewaan alat pengelolaan timah yang tidak sesuai prosedur merugikan negara sebesar Rp 2,28 Triliun, pembayaran biji timah dari tambang ilegal merugikan negara Rp 26,6 triliun serta kerugian dari sisi ekologis mencapai Rp 271 triliun. Kasus ini berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan alam yaitu tambang timah.³⁵ Dalam kasus ini, selain melibatkan sektor swasta, terdapat peran dari pejabat publik yang berperan penting menyalahgunakan wewenang. Kasus ini melibatkan jajaran Direksi PT Timah yaitu mantan Direktur Utama, mantan Direktur Keuangan serta mantan Direktur Operasi dan Produksi. Modus operandi yang dilakukan oleh ketiganya yaitu menginisiasi program Sisa Hasil Pengelolaan Tambang (SHP) dan Program kerja sama mitra jasa penambang, kemudian terlibat dalam pembentukan perusahaan cangkang dan melegalkan pembayaran barang ilegal.³⁶

Penyalahgunaan wewenang juga dilakukan oleh mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dengan modus mengemas kegiatan pertambangan ilegal yang terlihat tampak sebagai kemitraan resmi. Hal tersebut seperti kemitraan usaha jasa pertambangan, sewa peralatan *processing* dan jasa pengangkutan sisa hasil pengolahan. Mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang memiliki kewenangan pengawasan melakukan pembiaran bahkan memfasilitas aktivitas tersebut yang sejatinya tidak tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB), serta menaikkan kuota produksi yang menjadi dasar operasional perusahaan.³⁷

Kasus ini melibatkan pejabat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti mantan Kepala Dinas periode 2015-Maret 2019, mantan Kepala Dinas periode 2021-2024, mantan Pelaksana Tugas (Plt) periode Januari-Juli 2020. Para pejabat tersebut memiliki kewenangan pengawasan namun menyalahgunakan wewenangnya dan turut serta dalam memfasilitasi dan mengemas kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah dengan menyetujui Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) yang tidak sesuai. RKAB ditujukan untuk beberapa perusahaan *smelter* yang melakukan pertambangan di wilayah IUP PT Timah agar terlihat sebagai program kemitraan resmi seperti izin usaha jasa pertambangan, sewa peralatan *processing* dan pengangkutan sisa hasil pengolahan.³⁸ Rangkaian perbuatan baik dari jajaran Direksi PT Timah, Dirjen Minerba, dan Pejabat pada Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung menguntungkan pribadi dan orang lain serta menyebabkan kerugian negara.

Berbagai modus penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini dapat dilihat dalam tabel yang telah diolah sebagai berikut:

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 5798 K/pid.Sus/2025

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Tabel 1. Modus Penyalahgunaan Wewenang Dianalisis Menggunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pejabat/Pihak	Modus	Kategori Penyalahgunaan Wewenang
Mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM	1. Terlibat dalam rangkaian pengemasan kegiatan ilegal.	Melampaui Wewenang (<i>Ultra Vires</i>)
	2. Melakukan pembiaran kerja sama program antara PT Timah dan perusahaan mitra.	Tindakan melampaui wewenang yang dilakukan dengan cara membiarkan dan terlibat dalam memfasilitasi aktivitas operasional pertambangan yang berada di luar RKAB yang merupakan batas operasional resmi sebuah perusahaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	3. Menyetujui kuota RKAB produksi timah swasta secara drastis tanpa melalui mekanisme yang jelas.	
Pejabat Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rentang periode 2012-2020	Melakukan penyelarasan kebijakan administrasi pusat untuk memberikan ruang bagi praktik penyerapan timah ilegal secara sistematis	Mencampuradukkan Wewenang (<i>Detournement de pouvoir</i>) Tindakan mencampuradukkan kewenangan dilakukan dengan mengarahkan kewenangan pengawasan kementerian untuk mendukung skema yang menguntungkan pribadi dan pihak swasta secara melawan hukum bukan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian kewajiban melindungi sumber daya alam, ekologi serta menjamin penerimaan negara dicampuradukkan dengan kepentingan pribadi dan pihak ketiga.
	1. Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mengemas kegiatan penambangan ilegal seakan-akan program kemitraan resmi melalui perizinan yang sah.	Mencampuradukkan Wewenang (<i>Detournement de pouvoir</i>)
	2. Menyetujui Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) yang tidak sesuai. RKAB ditujukan untuk beberapa perusahaan smelter yang melakukan pertambangan di wilayah IUP PT Timah agar terlihat sebagai program kemitraan resmi seperti izin usaha jasa pertambangan, sewa peralatan processing dan	Tindakan mencampuradukkan wewenang dilakukan dengan cara menggunakan kewenangan pengawasan dan administrasi di tingkat daerah untuk tujuan memfasilitasi tambang ilegal agar tampak sah. Bukan untuk kepentingan publik.

	pengangkutan pengolahan.	sis	hasil
Jajaran Direksi PT Timah, Tbk	Menginisiasi program SHP dan IUJP untuk menampung dan membeli bijih timah hasil tambang ilegal di wilayah IUP sendiri. Kemudian menginisiasi perusahaan cangkang untuk mendapat keuntungan.		Mencampuradukkan Wewenang (<i>Detournement de pouvoir</i>) Menggunakan wewenang dan instrumen kemitraan resmi. Untuk tujuan menyimpang dari maksud pemberian wewenang yaitu memberikan legalitas semu bagi transaksi ilegal bijih timah demi kepentingan pribadi dan perusahaan cangkang.

- b) Modus Penyalahgunaan Wewenang Pada Kasus Suap Mantan Bupati Bogor Periode 2013-2104 terkait Pemberian Rekomendasi Penukaran kawasan Hutan atas nama PT Bukti jonggol Asri

Kasus yang melibatkan mantan Bupati Bogor terkait pemberian rekomendasi penukaran kawasan hutan. Pada bulan Desember tahun 2012, PT Bukti jonggol Asri (PT BJA) mengajukan permohonan rekomendasi penukaran kawasan hutan seluas 2.754,85 hektar kepada Bupati Bogor. Atas permohonan tersebut, Mantan Bupati Bogor menerbitkan rekomendasi awal yang hanya seluas 1.668,47 hektar pada tanggal 20 Agustus 2013. Rekomendasi tidak sesuai dengan permohonan awal, hal ini dikarenakan terdapat izin usaha pertambangan lain di lokasi yang dimintakan. Kemudian pada Januari 2014 dilakukan pertemuan antara Mantan Bupati Bogor, Presdir Komut PT BJA, dan berapa pihak lainnya. Dalam pertemuan tersebut Presdir Komut PT BJA meminat bantuan agar rekomendasi untuk sisa lahan diterbitkan.³⁹

Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 30 Januari 2014 Presdir Komut PT BJA menyerahkan cek senilai 5 Miliar kepada mantan Bupati Bogor melalui kaki tangan PT BJA. Lebih lanjut, pada tanggal 6 Februari kaki tangan PT BJA menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1 miliar kepada mantan Bupati Bogor di rumah dinas bupati. Kaki tangan PT BJA pada bulan Maret 2014 kembali menyerahkan uang sebesar Rp 2 miliar di rumah dinas bupati, uang tersebut diterima secara langsung oleh sekretaris pribadi bupati. Setelah penyerahan uang tahap dua, mantan Bupati Bogor menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan, yang isi surat tersebut menyatakan dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor atas penukaran kawasan hutan seluas 2.754 hektar. Mantan Bupati Bogor memberitahukan kepada pimpinan PT BJA bahwa rekomendasi telah diterbitkan dan dikirimkan kepada menteri. Setelah diterbitkan rekomendasi penukaran lahan, Kaki tangan PT BJA pada tanggal 7 Mei 2014 bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan untuk menyerahkan sisa uang sebesar Rp 1,5 miliar di taman budaya sentul city. Tidak lama setelah penyerahan, keduanya ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan oleh KPK.⁴⁰

³⁹ Detiknews, "Melibatkan CK, Begini Kronologi Lengkap Penyuapan Bupati Bogor." 08 Agustus. diakses pada 1 April, 2026. <https://news.detik.com/berita/d-2656960/melibatkan-ck-begini-kronologi-lengkap-penyuapan-bupati-bogor>

⁴⁰ *Ibid.*

Kasus ini memperlihatkan cara pejabat melakukan pemanfaatan kawasan hutan harusnya dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Mantan Bupati Bogor menggunakan kewenangan sebagai alat tawar menawar untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Modus yang dilakukan dengan memanfaatkan permohonan rekomendasi dengan menerbitkan sebagian dari permohonan penukaran kawasan hutan seluas 2.754,85 hektar. rekomendasi dikeluarkan sebagian dari permohonan. Situasi ini menciptakan tekanan dari pihak swasta untuk melakukan suap demi kelancaran penerbitan rekomendasi. Suap terhadap mantan Bupati Bogor dilakukan dengan memberikan uang secara bertahap. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan mantan Bupati Bogor telah menyalahgunakan kewenangannya untuk mengeluarkan rekomendasi penukaran kawasan hutan untuk rencana pembangunan kota satelit. Modus penyalahgunaan wewenangnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Modus Penyalahgunaan Wewenang Dianalisis Menggunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pejabat/Pihak	Modus	Kategori Penyalahgunaan Wewenang
	1. Mantan Bupati Bogor hanya menerbitkan rekomendasi awal penukaran kawasan hutan yang hanya seluas 1.668,47 ha dari permohonan awal PT BJA m seluas 2.754,85 hektar. 2. Terdapat sisa luas lahan yang belum mendapatkan rekomendasi, kondisi ini menciptakan ketidakpastian, sehingga PT BJA kemudian meminta bantuan untuk meluluskan rekomendasi sisa luasan lahan yang belum diterbitkan. 3. Mantan Bupati Bogor kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan, yang isi surat tersebut menyatakan dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor atas penukaran kawasan hutan.	Melampaui Wewenang (<i>Ultra Vires</i>) Bupati menggunakan kewenangan yang dimiliki yang seharusnya untuk pelayanan publik dan pemanfaatan yang adil demi kesejahteraan rakyat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dan Permenhut No. P.41/Menhut-II/20102 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan. Namun, kewenangan tersebut digunakan dalam menerbitkan surat rekomendasi penukaran kawasan hutan seluas 2.754,85 ha. Padahal rekomendasi tersebut bertentangan dengan surat dari Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan yang menyatakan lokasi tersebut tidak dimungkinkan lagi untuk penerbitan izin penggunaan kawasan hutan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sehingga rekomendasi yang dikeluarkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	1. Mantan Bupati Bogor hanya menerbitkan rekomendasi awal penukaran kawasan hutan yang	Mencampuradukkan Wewenang (<i>Detournement de pouvoir</i>)

Mantan Bupati Bogor Periode 2013 - 2014	hanya seluas 1.668,47 ha dari permohonan awal PT BJA m seluas 2.754,85 hektar. 2. Terdapat sisa luas lahan yang belum mendapatkan rekomendasi, kondisi ini menciptakan ketidakpastian, sehingga PT BJA kemudian meminta bantuan untuk meluluskan rekomendasi sisa luasan lahan yang belum diterbitkan. 3. Mantan Bupati Bogor mendapat suap dan menjanjikan jaminan rekomendasi untuk lahan sisa yang belum terbit. 4. Uang suap diserahkan kepada mantan Bupati Bogor secara bertahap melalui perantara. 5. Mantan Bupati Bogor kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan, yang isi surat tersebut menyatakan dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor atas penukaran kawasan hutan.	Bupati menyimpang dari kewenangan yang dimiliki berdasarkan aturan yang berlaku, menggunakan wewenangnya bukan untuk kepentingan publik, melainkan sebagai alat tawar menawar untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pihak ketiga dalam menerbitkan rekomendasi penukaran kawasan hutan.
	Mantan Bupati memerintahkan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk memikirkan celah hukum agar lahan yang masih tumpang tindih tetap dapat diberikan pengajuan rekomendasi	Bertindak Sewenang-wenang Bupati secara sewenang-wenang menggunakan kewenangan dan jabatannya memerintahkan Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan saat itu dengan melawan hukum mencari celah hukum agar kawasan hutan yang sudah tidak bisa digunakan tetap bisa dikeluarkan rekomendasi. Ini menunjukan penggunaan kewenangan yang dipaksakan.
Mantan Kepala Dinas Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan	1. Bertindak sebagai perantara transaksi suap 2. Memfasilitasi komunikasi antara swasta dengan bupati. 3. Melakukan pertemuan rahasia di luar kantor dengan pihak swasta untuk menerima suap	Melampaui Wewenang (<i>Ultra Vires</i>) Bertindak melampaui wewenang sebagai kepala dinas secara melawan hukum berperan sebagai perantara transaksi suap dengan memfasilitasi komunikasi antara swasta dengan bupati. Selain itu, menggunakan jabatan sebagai kepala dinas menerima permintaan tetap memproses permintaan rekomendasi dari bupati walaupun mengetahui adanya tumpang tindih izin dan larangan dari kementerian

	kehutanan terkait status hutan tersebut. Sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
1. Bertindak sebagai perantara transaksi suap 2. Memfasilitasi komunikasi antara swasta dengan bupati. 3. Melakukan pertemuan rahasia di luar kantor dengan pihak swasta untuk menerima suap	Mencampuradukkan Wewenang (<i>Detournement de pouvoir</i>) Mencampuradukkan jabatannya sebagai Kepala Dinas yang seharusnya bertugas melakukan pelayanan publik berdasarkan aturan yang berlaku, namun menggunakan jabatan tersebut untuk bertindak sebagai perantara transaksi suap dengan memfasilitasi komunikasi antara swasta dengan bupati yang bukan kewenangan kepala dinas.
1. Bertindak sebagai perantara transaksi suap 2. Memfasilitasi komunikasi antara swasta dengan bupati. 3. Melakukan pertemuan rahasia di luar kantor dengan pihak swasta untuk menerima suap 4. Tetap memproses permintaan rekomendasi dari bupati walaupun mengetahui adanya perbuatan suap serta tumpang tindih izin dan larangan dari kementerian kehutanan terkait status hutan tersebut.	Bertindak Sewenang-wenang Melakukan pertemuan rahasia di luar kantor dengan pihak swasta untuk menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar yang bukan merupakan kewenangan dari kepala dinas serta tidak ada satu pun aturan hukum yang membolehkan hal tersebut.

Merujuk pada ke dua kasus di atas, menggambarkan berbagai modus yang dilakukan untuk menyalahgunakan wewenang dan bertentangan dengan Pasal 17 dan 18 UU Administrasi Pemerintahan. Dalam kasus PT Timah jika menggunakan rumus Kiltgaard tentang *Monopoly + Discretion - Accountability* memperlihatkan berbagai modus penyalahgunaan wewenang terjadi akibat PT Timah sebagai BUMN memiliki hak monopoli atau penguasaan secara eksklusif terhadap wilayah izin pertambangan di Bangka Belitung. Di lain pihak, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM memiliki monopoli dengan memfasilitasi aktivitas pertambangan yang berada di luar RKAB yang merupakan batas operasional resmi sebuah perusahaan. Direksi PT Timah memiliki diskresi yang luas sehingga menginisiasi program SHP dan IUJP untuk menampung dan membeli bijih timah hasil tambang ilegal di wilayah IUP sendiri. Selanjutnya Dirjen Minerba dan pejabat Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan kewenangan diskresinya untuk mengubah RKAB yang merupakan batas operasional resmi sebuah perusahaan tanpa kajian untuk memfasilitasi transaksi timah ilegal. Kondisi

tersebut menunjukan gagalnya akuntabilitas dan lemahnya pengawasan sebab para pelaku menggunakan perusahaan cangkang untuk menutupi jejak tambang ilegal.

Sementara itu, pada kasus PT Bukti jonggol Asri (PT BJA) Bupati Bogor mempunyai kekuasaan monopoli untuk menerbitkan rekomendasi tukar kawasan hutan dalam wilayahnya untuk direkomendasikan kepada menteri. Tanpa persetujuan dari Bupati, permohonan PT Bukti jonggol Asri (PT BJA) tidak bisa diajukan ke kementerian. Bupati mempunyai kewenangan diskresi yang besar dalam menentukan luasan lahan yang akan direkomendasikan, memberikan instruksi kepada kepala dinas untuk memikirkan cara mengatasi tumpang tindih. Bupati juga memiliki kewenangan menentukan perusahaan yang mana permohonannya akan disetujui. Kasus ini menunjukan akuntabilitas yang lemah sebab rekomendasi tidak dilakukan secara transparan, tetapi dilakukan dalam pertemuan tertutup antara mantan Bupati Bogor, Presdir Komut PT BJA, dan berapa pihak lainnya. Kemudian penyerahan uang secara diam-diam untuk menyamarkan perbuatan suap memperlihatkan upaya terencana untuk menghindari pengawasan.

Kasus ini mencerminkan otoritas yang besar sering kali mengalami penyimpangan atau disalahgunakan. *Monopoly* ditambah *Discretion* serta kurangnya *Accountability* menciptakan penyalahgunaan kewenangan dengan berbagai modus. Perbuatan tersebut bukan saja melanggar hukum administrasi negara tetapi menunjukan praktik pemerintahan yang korup. Penyalahgunaan wewenang dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berdampak pada krisis kepercayaan masyarakat, konflik di masyarakat, serta kemiskinan yang terus tercipta.

Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

AAUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴¹ Penerapan AAUPB terdiri dari delapan asas utama seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik.⁴²

Mengacu pada SF.Marubun dalam Fakhurrahman Arif menyebutkan AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut:⁴³

1. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas.
2. Bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagai mana disebutkan dalam pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 1986.

⁴¹ Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁴² Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁴³ Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, Edisi II (2023): 60-61

3. Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN.
4. Selain itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.

Sehingga AAUPB secara etis maupun sebagai norma merupakan pedoman utama dalam pembentukan keputusan administratif.⁴⁴ Oleh karena itu, AAUPB diharapkan menjadi budaya dan tindakan nyata tata kelola pemerintahan yang demokratis dan *Good Governance* dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Penerapan AAUPB juga berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki. Sumber daya alam sebagai mana mandat pasal 33 ayat (3) negara melakukan pengaturan, pengelolaan, peruntukan dan pemeliharaan yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁴⁵ Maka dari itu, negara melalui pemerintah dengan sungguh-sungguh harus mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan, bukan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Pada titik inilah AAUPB menjadi sangat penting sebagai pengendali penyimpangan hak menguasai negara. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat agar menjadi ruang kontrol bersama mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah perlu melaporkan setiap aktivitas program dan penggunaan anggaran secara jujur serta memberikan akses informasi yang luas demi terwujudnya pengawasan bersama untuk mencegah tindakan menyalahgunakan wewenang dan tindak pidana korupsi.⁴⁶

Pemanfaatan sumber daya alam juga harus didasarkan pada asas kemanfaatan yang harus memperhatikan manfaat untuk masyarakat, kepentingan generasi sekarang dan generasi akan datang, kepentingan manusia dan ekosistemnya. Serta penerapan oleh badan atau pejabat agar tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui atau tidak mencampuradukkan kewenangan.⁴⁷

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dapat menimbulkan kerugian bagi negara, masyarakat, lingkungan hidup, generasi masa depan serta menjauhkan cita-cita pengelolaan pemerintahan yang baik. Dengan demikian, AAUPB sangat berperan penting dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai alat kontrol untuk mengendalikan penggunaan kewenangan agar tidak disalahgunakan, dilakukan melampaui batas dan dilakukan secara sewenang-wenang yang dapat menyebabkan berbagai pelanggaran. Hal tersebut diharapkan agar mencegah berbagai kasus seperti pada Kasus PT Timah dan PT Bukti jonggol Asri.

AAUPB sendiri mendapat legitimasi dari berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga menjadi sangat penting untuk badan atau pejabat yang memiliki kewenangan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam menjadikan AAUPB sebagai pegangan mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih.

⁴⁴ Alexander Kennedy, *et al.*, *Op. Cit.*, hal, 558-569

⁴⁵ Penjelasan Umum Angka II/2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁴⁶ Ira Shanty Dalimunthe, Alfri Frinaldi dan Roberia, "Penerapan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dalam Terwujudnya *Good Governance*." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 no. 12 (2024): 687-696. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1192>

⁴⁷ Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang AAUPB di kalangan aparatur sipil negara untuk memperkuat budaya transparansi, akuntabel dan melibatkan partisipasi publik.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam terutama pada kasus PT Timah Tbk dan kasus PT Bukit Jonggol Asri masih terdapat celah penyalahgunaan wewenang. Monopoli kekuasaan ditambah diskresi yang sangat luas serta akuntabilitas yang lemah menciptakan penyalahgunaan wewenang dengan berbagai modus. Perbuatan tersebut bukan saja melanggar hukum administrasi negara, tetapi juga menjauhkan pemerintahan dari tata kelola yang baik. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, AAUPB sangat berperan penting sebagai alat kontrol untuk mengendalikan penggunaan kewenangan agar tidak disalahgunakan.

Saran

Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan AAUPB mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan. Juga memastikan manfaat untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi akan datang, ekosistemnya, serta kepentingan pria dan wanita. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat agar menjadi ruang kontrol bersama mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik. Kemudian, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang AAUPB di kalangan aparatur sipil negara untuk membudayakan tindakan yang transparansi, akuntabel dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Extrix, *Trias Politica, Catur Pemerintahan Berdaulat, Pidana dan Perdata Terhadap Konstitusi Negara* (Indonesia: Guepedia, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).
- Philipus M. Hadjon, Paulus Effendie Lotulung, H.M. Laica Marzuki, Tatiek Sri Djatmiati dan I Gusti Nugraha Wairocana, *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010).
- Robert Kiltgaard, *Controlling Corruption* (London: University of California Press, 1988).
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 5798 K/pid.Sus/2025

Jurnal/Artikel

- Alam, Ruben Nicholas, David Lestarius Imanuel Baeha, Kezia Eztevania Christabel Elizer dan Rasji. "Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif Dalam Sistem Ketatanegaran." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7 no. 5 (2025). <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1722>
- Anindita, Faiziah dan Trubus Rahardiansyah. "Analisis Yuridis terhadap Dampak Ekonomi dan Lingkungan dari Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Harvey Moeis." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1365>
- Asrol, Muhammad Afif dan Karl. "Urgensi Penerapan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi terhadap Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tata Kelola Minyak Mentah: Studi Kasus Riza Chalid." *POSTULAT Journal of Law* 4, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.37010/postulat.v4i1.2247>
- Dalimunthed, Ira Shanty, Alfri Frinaldi dan Roberia. "Penerapan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 no. 12 (2024). <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1192>
- H.Rajab. "Modus Opreandi Korupsi dan Kaitannya dengan Aparatur Negara Dalam Hadis-Hadis Nabi dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Studi Alguran dan Hadis* 5, no. 1 (2021). DOI: 10.29240/alquds.v5i1.1936
- Karyidi, Bintang Mandala dan Nuril Firdausiah. "Impelementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Lex Et Lustitia Universitas Moch. Sroedji Jember* 1 no. 2 (2024). <https://doi.org/10.70079/lel.v1i2.72>
- Kennedy, Alexander, William Hartato Surya, Syifa Regita Mustika dan Fransiscus Xaverius Wartoyu. "Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Good Governance di Indonesia." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5 no. 2 (2024). <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Garda Peradilan Mahkamah Agung Indonesia." *Indonesia Law Report* 2 No. 1 (2026). https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/garda_peradilan/garda%20peradilan_vol2%20no%201_2026.pdf
- Mhd. Fakhurrahman Arif. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, No. II (2023). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/583>
- Moningka, Novena Maria Ratu Rosari, Dani Robert Pinasang dan Merry Elisabeth Kalolo. "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kewenangan yang Berakibat Sebagai Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus No. 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd." *Jurnal Lex Crime* 14 no. 3 (2025)
- Putra, Jamiluddin A. M, Dwi Pramata, Anjelina I.P Djani, Debora L. Sabetu, Yunita N. Finit dan Fadil Mas'ud. "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3 no. 02 (2025). ISSN: 3031-9498
- Rusydi, Liadi, Januri dan Rika Santina. "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2 no. 01 (2023). <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064>
- Sujono, Sugeng, Ida Rochmawati dan Sugilar. "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Pengadilan Negeri Sambas." *Jurnal Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 7 no. 1 (2026). DOI: 10.29103/jspm.v7i1.26080
- Yulia, Rena dan Duke Ari Widagdo. "Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi Dan Viktimologi." *Jurnal KNAPHTN* 2 no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55292/jvs1v935>
- Yusa Farchan. "Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru." *Jurnal Adhikari* 1, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41>

Sumber Lain

- Detiknews. “Melibatkan CK, Begini Kronologi Lengkap Penyuapan Bupati Bogor.” 08 Agustus. diakses pada 1 April 2026. <https://news.detik.com/berita/d-2656960/melibatkan-ck-begini-kronologi-lengkap-penyuapan-bupati-bogor>
- Kementerian Keuangan. “Beda Keuangan Negara dan Kekayaan Negara.” 19 November. diakses pada 24/03/2026. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/6817/Beda-Keuangan-Negara-dan-Kekayaan-Negara.html
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “Pelaporan Berkala Tindak Pidana Korupsi.” Maret 2026. diakses pada 24/03/2026. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>